



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 536/Kpts/KPU/TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal 73 ayat (6a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2014, perlu menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf k dan huruf l Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5246);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2014;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia Di Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2014;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2014;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 453/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 454/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2014;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

- Memerhatikan:
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 50/PUU-XII/2014 tanggal 3 Juli 2014;
 2. Berita Acara Nomor: 76/BA/KPU/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.

PERTAMA: Menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Nomor Urut 2 (dua), Sdr. Ir. H. Joko Widodo dan Sdr. Drs. H. M. Jusuf Kalla, dengan perolehan suara sebanyak 70.997.833 (Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga) suara atau 53,15 % dari total suara sah nasional.

KEDUA: Pasangan Calon Presiden dan Wakil sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode Tahun 2014 - 2019.

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
4. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
6. Presiden Republik Indonesia;
7. Pimpinan Partai Politik/gabungan Partai Politik pengusul pasangan calon;
8. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

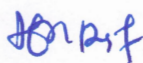
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



Nur Syarifah